



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :600/ 340 /Kpts/Bpt-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
RUMAH KHUSUS MEDIS RUMAH SAKIT TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Rumah Khusus Medis Rumah Sakit Tapan, perlu menetapkan nama-nama penerima manfaat rumah khusus;

b. bahwa berkenaan dengan pemanfaatan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur ketentuan penghunian khusus dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat Rumah Khusus Medis Rumah Sakit Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PERMEN/M/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Rumah Khusus Medis Rumah Sakit Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemanfaatan Rumah Khusus Medis Rumah Sakit Tapan ini tidak dipungut biaya/sewa.
- KETIGA : Ketentuan pemanfaatan Rumah Khusus tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tidak ditaati oleh penerima manfaat maka hak penerima manfaat yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada masing-masing penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 600/ /Kpts/Bpt-PS/2019

TANGGAL : Juli 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH
KHUSUS MEDIS RUMAH SAKIT TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
RUMAH MEDIS RUMAH SAKIT TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	NOMOR IDENTITAS	ALAMAT
1	Drg. Asrul, M.M.	1301052606670001	Direktur RSUD Tapan
2	Rino Alkairat	1301012406940001	Kasubag TU RSUD Tapan
3	dr. Muhammad Ilham Kosman, Sp. OG	1171040103870008	Wajib Kerja Dokter Spesialis
4	dr. Rangga Lunesia, Sp. PD	0814160501920	Wajib Kerja Dokter Spesialis
5	dr. Arnetta Naomi L. Lasisang, Sp. B	3275084104870029	Wajib Kerja Dokter Spesialis
6	dr. Nurul Handayani Ardy. Spa	1271107011850001	Wajib Kerja Dokter Spesialis
7	dr. Vany Netza Putri	1301054110920004	Dokter Umum
8	dr. Bismel Kasri Hanza	1371100306890003	Dokter Umum
9	dr. Fitra Mayunita	1301094205950002	Dokter Umum
10	dr. Engla Pama	1301096308910001	Dokter Umum
11	Nori Afdianti	1301034104940001	Bidan
12	Susri Marianti	1301034309910003	Bidan
13	Sri Devi	1301034509950002	Bidan
14	Rara Oktaviani	1706015410950002	Perawat Gigi
15	Yusi Afrilina	1301054604940001	Perawat
16	Marselly Resti	1501086707941001	Perawat
17	Ilham Wira Satria	1301093009930003	Perawat
18	Gusrini Yeza	1301075808880001	Perawat
19	Melisa Mahaya Fitri	1301055304910002	Perawat
20	Rahmawati. M	1381055602850002	Staf Bagian Umum
21	Silky Leswandany	1301036909940002	Fisioterapi
22	Krista Besi	1371072803890001	Rekam Medis

23	Edo Rinaldi	1706012306950001	Farmasi
24	Riris Iragustifa	1301036608940001	Kesehatan Lingkungan
25	Ronal Afdian	1301031812810001	Petugas Gengset



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ ~~310~~/Kpts/Bpt-PS/2019
TANGGAL : 15 Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA MANFAAT RUMAH
KHUSUS MEDIS RUMAH SAKIT TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA RUMAH KHUSUS:

1. Penerima manfaat rumah khusus ini adalah nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati;
2. Dilarang memindahtangankan hak penghunian rumah khusus ini, atau menyewakan/mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah khusus;
3. Penerima manfaat rumah khusus wajib memelihara sebaik-baiknya rumah khusus tersebut;
4. Penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, retribusi lain yang berkaitan dengan penghunian rumah khusus dan membayar biaya pemakaian daya listrik, air, telepon, dan/atau gas;
5. Penerima manfaat wajib bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya;
6. Setelah ditetapkan keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Manfaat ini, diharapkan rumah khusus dimaksud sudah ditempati oleh yang berhak. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari rumah khusus tersebut tidak ditempati maka hak penerima manfaat akan dibatalkan dan pengelolaan terhadap rumah khusus tersebut kembali menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan diatas dapat berakibat dibatalkannya penerima rumah khusus ini;


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI